

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

Nomor 3, 2009

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 3 TAHUN 2009**

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 177 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi bahwa Daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah sebagai usaha pembentukan ekonomi kerakyatan dalam rangka meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banggai Kepulauan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3282);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900),

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

dan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah, sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Badan Legislatif Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Perusahaan Daerah Banggai Kepulauan selanjutnya disebut PD Bangkep adalah Perusahaan Daerah yang bergerak di Bidang Usaha Hasil Laut, Hasil Bumi dan Peternakan serta Jasa Kontruksi dan Energi Kabupaten Banggai Kepulauan serta Perdagangan Umum;
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas, pada Perusahaan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;

8. Direksi adalah Direksi pada Perusahaan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Perusahaan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang bergerak di Bidang Usaha Hasil Laut, Hasil Bumi dan Peternakan serta Jasa Kontruksi dan Energi serta Perdagangan Umum.

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN TUJUAN

Bagian Pertama

Arah Kebijakan

Pasal 3

Arah kebijakan PD Bangkep adalah mewujudkan Perusahaan yang profesional, kompetitif dan mandiri guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Tujuan Pembentukan PD Bangkep adalah :

- a. Bidang Usaha Hasil Laut yang meliputi :
 1. mengembangkan pengusaha hasil laut;
 2. mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi;
 3. memberikan pelayanan terbaik dibidang jasa dan produksi hasil laut.
- b. Bidang Usaha Hasil Bumi dan Peternakan yang meliputi :
 1. mengembangkan pengusaha hasil bumi dan peternakan;
 2. mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi;
 3. memberikan pelayanan terbaik dibidang jasa dan produksi hasil bumi dan peternakan.
- c. Bidang Usaha Jasa Kontruksi dan Energi yang meliputi :
 1. mengembangkan pengusaha yang efektif dalam pengawasan pembangunan.
 2. mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi;
 3. memberikan pelayanan yang terbaik pada pihak ketiga dalam pelaksanaan pembangunan yang proaktif, selektif dan efisien.

- d. Bidang Perdagangan Umum yang meliputi :
1. mengembangkan Perusahaan Pedagangan Umum;
 2. mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi;
 3. memberikan pelayanan terbaik di bidang Perdagangan Umum.

BAB IV

JENIS DAN PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 5

- (1) Jenis Usaha dibidang Hasil Laut adalah:
- a. Pengusahaan potensi hasil laut;
 - b. Pengembangan pengusahaan hasil laut.
- (2) Pengusahaan dan atau pengembangan pengusahaan potensi hasil laut dapat dilaksanakan sendiri pola kemitraan dan atau kebijakan/KSO dengan pihak ketiga sesuai bidang usaha dan keperluannya.
- (3) Peningkatan jenis usaha, bentuk pola kemitraan dan atau kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati.

Pasal 6

- (1) Jenis usaha dibidang hasil bumi dan peternakan adalah pengusahaan potensi usaha hasil bumi dan peternakan.
- (2) Pengusahaan dan atau pengembangan pengusahaan potensi usaha hasil bumi dan peternakan dapat dilaksanakan sendiri pola kemitraan dan atau kebijakan/KSO dengan pihak ketiga sesuai dengan bidang usaha dan keperluannya.
- (3) Peningkatan jenis usaha, bentuk pola kemitraan dan atau kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati.

Pasal 7

Jenis usaha di bidang kontruksi dan energi adalah :

- a. pengawasan dalam bidang pekerjaan arsitektural;
- b. pengawasan dalam bidang sipil mekanikal;
- c. pengawasan dalam bidang elektrikal dan tata lingkungan;
- d. penyediaan alat dan bahan rancang bangunan;
- e. penyediaan dan pengawasan sumber-sumber energi;
- f. pengawasan, pemanfaatan dan penggunaan sumber energi;
- g. pengkajian dan pengelolaan sumber energi.

Pasal 8

Jenis usaha di bidang Perdagangan Umum adalah :

- a. distributor bahan bangunan;
- b. distributor sarana produksi pertanian (SAPRODI);
- c. distributor sembilan bahan pokok.

BAB V

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 9

- (1) Kantor Pusat Perusahaan Daerah berkedudukan di Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (2) Perusahaan Daerah dapat membentuk unit-unit usaha, kantor cabang dan anak perusahaan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Unit-unit kantor cabang dan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, berdasarkan ditempat kegiatan usaha yang bersangkutan.

BAB VI

PERMODALAN

Pasal 10

- (1) Modal dasar PD Bangkep berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Selain dari kekayaan yang dipisahkan, penambahan modal PD Bangkep dapat berasal dari :
 - a. penyertaan modal pemerintah daerah;
 - b. pinjaman dari pihak ketiga;
 - c. bantuan tidak mengikat.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dengan persetujuan Bupati.

BAB VII

PENGELOLAAN

Pasal 11

Pengelolaan Perusahaan terdiri dari :

- a. Dewan Pengawas;
- b. Direksi.

BAB VIII
DEWAN PENGAWAS
Bagian Pertama
Kelembagaan
Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas adalah pengurus perusahaan yang keanggotaannya sebagai wakil/kuasa pemilik.
- (2) Anggota Dewan Pengawas paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang, dan paling banyak 5 (lima) orang dengan masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun.
- (3) Anggota Dewan Pengawas dapat berasal dari Pemerintah dan atau pihak luar yang bersifat independen dan profesional.
- (4) Dewan Pengawas Melakukan pembinaan dan pengawasan serta pengendalian terhadap PD Bangkep sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam menjalankan tugasnya dewan pengawas bertanggungjawab kepada Bupati.
- (6) Anggota Dewan Pengawas diberi penghasilan dan atau tunjangan lain yang jumlahnya ditetapkan Bupati atas biaya perusahaan.
- (7) Tata cara menjalankan tugas Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Syarat-syarat Pengangkatan
Pasal 13

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. mempunyai kompetensi dan profesional dalam bidang usaha hasil laut, hasil bumi dan peternakan serta jasa konstruksi dan energi;
 - c. mempunyai dedikasi, akhlak dan moral yang baik serta mampu menjalankan kebijakan pemilik dalam melakukan pembinaan dan pengawasan perusahaan;
 - d. tidak merangkap jabatan lain pada Badan Usaha Milik Daerah atau Swasta;
 - e. tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela;
 - f. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap segala kegiatan pengkhianatan kepada Negara.
 - g. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan;

- h. sehat jasmani dan rohani;
 - i. berusia maksimal 60 tahun.
- (2) Selain memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Dewan Pengawas harus lulus uji kepausahaan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh tim independen yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Antara sesama anggota Dewan Pengawas dan atau Dewan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati.

Bagian Ketiga

Pengangkatan

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan dan tidak dapat diangkat lagi untuk jabatan ketiga kalinya.
- (3) Sebelum menjalankan tugas Anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah oleh Bupati.

Bagian Keempat

Tugas dan Kewenangan

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan perusahaan dan memberikan nasehat kepada Direksi.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas melaksanakan tugas :
- a. menyusun tata cara pengawasan dan pengelolaan perusahaan;
 - b. mengevaluasi dan menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan;
 - c. membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan perusahaan;
 - d. mengusulkan penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan keadaan keuangan perusahaan guna dilepaskan kepada pemilik.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan pengawasan dan tugas lainnya dan atau tugas tertentu, dewan pengawas dapat dibantu dan menunjuk seseorang atau beberapa ahli, atau untuk melaksanakan tugas tertentu atas biaya perusahaan.

- (4) Dewan Pengawas berhak memeriksa semua pembukuan dan surat alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan uang kas serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh direksi.
- (5) Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan pengawas.
- (6) Dewan Pengawas berhak setiap waktu mengusulkan pemberhentian untuk sementara seseorang atau lebih Anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Peraturan Daerah dan atau perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Pemberhentian

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. melakukan tindakan-tindakan yang merugikan;
 - b. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - c. melakukan tindak pidana.

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (2) diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan pemberhentian sementara.

Pasal 18

- (1) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pemberhentian sementara, Ketua Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Bupati untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.

- (2) Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Dewan Pengawas tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam sidang.
- (4) Keputusan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Dewan Pengawas.

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati sudah mengambil keputusan apabila menerima atau menolak permohonan keberatan tersebut.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati belum mengambil Keputusan terhadap permohonan keberatan maka Keputusan Bupati tentang pemberhentian batal demi hukum.

Pasal 20

- (1) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas dan Direksi ditetapkan oleh pemilik atas biaya perusahaan.
- (2) Peraturan gaji karyawan ditetapkan oleh Direksi dengan pertimbangan dan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB IX

DIREKSI

Bagian Pertama

Syarat-syarat Pengangkatan

Pasal 21

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Direksi, harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang usaha hasil laut, hasil bumi dan peternakan serta jasa konstruksi dan energi;

- c. tidak termasuk dalam daftar orang tercela dibidang usaha hasil laut, hasil bumi dan peternakan serta jasa kontruksi dan energi;
 - d. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah;
 - e. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap segala kegiatan pengkhianatan Negara;
 - f. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. berpendidikan minimal strata satu (S1);
 - i. berusia maksimal 60 tahun.
- (2) Selain memenuhi persyaratan umum, Direksi harus lulus uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Tim Independen yang ditunjuk oleh Bupati sebagai pemilik perusahaan.

Bagian Kedua

Pengangkatan Anggota Direksi

Pasal 22

- (1) PD Bangkep di Pimpin oleh Direksi dengan jumlah anggota paling sedikit 2 (dua) orang, dan paling banyak 3 (tiga) orang, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, sedangkan yang lainnya sebagai Direktur Operasional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas setelah dinyatakan lulus uji kepatutan dan kelayakan.
- (3) Direksi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (4) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada perusahaan lain atau pejabat eksekutif pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (5) Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan perusahaan.
- (6) Antar sesama Direksi dan atau Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis keturunan lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (7) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terjadi setelah pengangkatan, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Bupati.
- (8) Masa Jabatan Direksi paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk kali masa jabatan, dan tidak dapat diangkat kembali pada masa jabatan ketiga kalinya.
- (9) Sebelum menjalankan tugas, Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati.

Pasal 23

Tata cara dan tata tertib menjalankan tugas Direksi, ditetapkan oleh Bupati setelah mendengar pendapat dari Dewan Pengawas.

Pasal 24

- (1) Tugas Direksi adalah :
 - a. menetapkan kebijakan umum perusahaan;
 - b. mengurus kekayaan perusahaan;
 - c. memimpin perusahaan;
 - d. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja perusahaan.
- (2) Kewenangan Direksi adalah :
 - a. mengangkat dan memberhentikan pegawai/karyawan berdasarkan Peraturan Kepegawaian yang ditetapkan dengan Persetujuan Dewan Pengawas;
 - b. dapat mewakili perusahaan didalam maupun diluar pengadilan;
 - c. apabila dipandang perlu, Direksi dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud pada butir (b) untuk hal-hal yang bersifat khusus.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi berdasarkan pertimbangan dan persetujuan Dewan Pengawas dapat melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu atau unit-unit, usah sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - b. membeli, menjual dan atau dengan cara lain untuk mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. menjamin barang-barang milik perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (3) terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Bupati selaku pemilik Perusahaan.

Pasal 26

Direksi wajib menyelenggarakan Rapat Tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tutup tahun buku, yang dihadiri oleh Dewan Pengawas dan Bupati selaku pemilik modal.

Pasal 27

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir d karena :
 - a. melakukan tindakan yang merugikan perusahaan;
 - b. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - c. melakukan tindak pidana.

Pasal 28

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (2) diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Bupati memberikan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai dengan alasan pemberhentian.

Pasal 29

- (1) Paling lambat 30 (tiga puluh) sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas Belum melakukan persidangan, maka Surat Pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1), Direksi tidak hadir maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan secara tidak hormat.

Pasal 30

- (1) Direksi yang diberhentikan paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.

- (2) Paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan tersebut.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati belum mengambil Keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang pemberhentian batal demi hukum.

BAB X

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP)

Pasal 31

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) merupakan pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola administrasi dan kegiatan usaha tahunan Perusahaan Daerah.
- (2) Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku berjalan untuk mendapat pengesahan, setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dilakukan oleh Bupati paling lambat 2 (dua) bulan setelah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) di terima.
- (4) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah disahkan oleh Bupati dalam pengelolaannya diperlukan penyesuaian, maka Direksi dapat mengadakan perubahan atau revisi.
- (5) Perubahan atau revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan, dan selanjutnya disahkan oleh Bupati.
- (6) Dalam hal Direksi tidak membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memberikan sanksi.
- (7) Apabila Direksi tidak membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka untuk kelancaran usaha Perusahaan Daerah, Bupati dapat menetapkan berdasarkan Realisasi anggaran tahun sebelumnya.

BAB XI
LAPORAN KEGIATAN USAHA

Pasal 32

Direksi membuat dan menyampaikan laporan kegiatan usaha setiap 3 (tiga) bulan sekali dalam tahun buku berjalan kepada Badan Pengawas.

BAB XII
TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 33

- (1) Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah Tahun Takwin.
- (2) Direksi menyampaikan Laporan keuangan Tahunan Intern Perusahaan Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun buku berakhir untuk dilakukan audit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BEPEKA) Propinsi Sulawesi Tengah atau Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BEPEKA).
- (3) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan tahunan yang terdiri dari neraca, laporan rugi/laba dan laporan arus kas yang telah diperiksa dan diteliti oleh badan Pemeriksaan Keuangan (BEPEKA) kepada Badan Pengawas untuk diteruskan kepada Bupati guna mendapat pengesahan.
- (4) Neraca, Laporan Rugi/Laba dan Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus ditandatangani oleh para anggota Direksi.

BAB XIII
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 34

Penetapan dan penggunaan laba bersih dari perhitungan laba/rugi setelah mendapatkan pengesahan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3) setelah diperhitungkan dengan kerugian tahun sebelumnya, penggunaannya adalah sebagai berikut :

- a. untuk kas dactrah sebesar 40 %;
- b. untuk cadangan umum sebesar 35 %;
- c. untuk jasa produksi sebesar 10 %;
- d. untuk dana pendidikan sebesar 3 %;
- e. untuk sosial dan pembangunan kemasyarakatan sebesar 2 %;
- f. untuk sumbangan dana pensiun/pesangon sebesar 10 %.

BAB XIV
PEMBINAAN

Pasal 35

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum terhadap Perusahaan Daerah dalam rangka meningkatkan dayaguna dan hasilguna Perusahaan Daerah sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah.
- (2) Pembinaan umum yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaannya dibantu oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan, Kepala Dinas Bina Marga serta Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB XV
PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pengawasan umum terhadap Perusahaan Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati di bantu oleh Badan Pengawas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (3) Dewan Pengawas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Sckertaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan melaksanakan pengawasan yang meliputi pemeriksaan, pengujian dan penilaian serta pengusutan terhadap Perusahaan Daerah.
- (4) Dalam rangka menetapkan Pengawasan Perusahaan Daerah, Bupati secara berlaku mengadakan pertemuan dengan pejabat yang berwenang guna membahas perkembangan dan kelangsungan jalannya Perusahaan Daerah.

BAB XVI
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 37

- (1) Semua Pegawai Perusahaan Daerah termasuk Anggota Direksi yang tidak dibebani tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka secara langsung telah menimbulkan kerugian kepada Perusahaan Daerah diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Pemerintah Daerah berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai Perusahaan Daerah, yang pelaksanaannya diatur tersendiri oleh Direksi.
- (3) Semua Pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas menyimpan, membayar atau menyerahkan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah dan barang-barang persediaan milik Perusahaan Daerah yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus digunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada Direksi atau pejabat yang ditunjuk oleh Direksi.
- (4) Pegawai Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertanggungjawab atas kekurangan perbendaharaan uang atau barang terjadi dalam pengurusannya, kecuali apabila ia memberikan pembuktian bahwa ia bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut.
- (5) Pegawai Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang dituntut guna mengganti kerugian perbendaharaan dapat membuktikan bahwa dirinya bebas dari pertanggungjawaban atas kekurangan perbendaharaan uang atau barang yang terjadi dalam pengurusannya, maka Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas membuat surat Keputusan Penghapusan Kekurangan Perbendaharaan Uang atau Barang Perusahaan Daerah.
- (6) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) baru dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan Bupati.
- (7) Dalam hal Pegawai Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas dari kesalahan atau kelalaian, Direksi dapat melakukan tindakan berupa pemberhentian sementara sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai Perusahaan Daerah.

BAB XVII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 38

- (1) Pembubaran dan Likuidasi Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan

Pada Tanggal 6 Juli 2009


BUPATI BANGGAI KEPULAUAN


PIRIANTO MALINGONG

Diundangkan di Salakan

Pada Tanggal 7 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN


BABUBAKAR NOPHAN SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2009 NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANGGAI KEPULAUAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka salah satu sektor penunjang adalah dengan pembentukan Perusahaan Daerah Banggai Kepulauan sebagai bentuk Badan Usaha Milik Daerah seperti yang diamanatkan di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.

Arah kebijakan Pembentukan Perusahaan Daerah Banggai Kepulauan adalah mewujudkan Perusahaan yang profesional, kompetitif dan mandiri guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Perusahaan Daerah Banggai Kepulauan yang dibentuk bergerak di Bidang Usaha Hasil Laut, Hasil Bumi dan Peternakan, Jasa Konstruksi dan Energi serta Perdagangan Umum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 207 TAHUN 2009

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, maka dipandang perlu untuk melaksanakan Peraturan Daerah tersebut;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3906) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 207 TAHUN 2009

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN


- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, maka dipandang perlu untuk melaksanakan Peraturan Daerah tersebut;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun-2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH BANGGAI KEPULAUAN
- PERTAMA** : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Banggai Kepulauan.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Kepala :
1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan;
 2. Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banggai Kepulauan;
 3. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan;
 4. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Banggai Kepulauan;
 5. Kepala Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud dengan mempedomani semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut.
- KETIGA** : Hal-hal yang sifatnya teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan Perkebunan dan Peternakan, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kepala Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banggai Kepulauan
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Salakan
Pada Tanggal : 21 Agustus 2009

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN


H. IRIANTO MALINGONG

Terbusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Wilayah Kecamatan Se-Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat.